



Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto

Paramita Kau¹, Waode Mustika²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: paramitakau17@gmail.com, waodemustika@ung.ac.id

Article received: 02 Juni 2025, Review process: 11 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 23 Juli 2025

ABSTRACT

Illegal gold mining (PETI) in the Boliyohuto Production Forest Area poses a serious threat to environmental sustainability and legal order. This illicit activity not only causes significant ecological degradation but also reflects the weakness of law enforcement due to geographical constraints, limited resources, and the economic dependency of local communities. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against PETI actors in the area and to identify the structural and social obstacles encountered. An empirical legal approach with qualitative methods was used, including interviews with law enforcement officials and literature review. The findings reveal that law enforcement remains ineffective due to difficult terrain, weak inter-agency coordination, and the dominance of intellectual actors behind illegal networks. Moreover, poverty and the lack of alternative livelihoods are key drivers of community involvement in PETI. Effective solutions require a synergy between strict legal enforcement and community-based economic empowerment. Such a holistic approach is expected to reduce illegal mining practices and mitigate their negative impacts on the environment and local society

Keywords: Illegal Gold Mining, Law Enforcement, Boliyohuto, Poverty

ABSTRAK

Penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan ketertiban hukum. Aktivitas ilegal ini tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan, tetapi juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan geografis, sumber daya, dan ketergantungan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku PETI di wilayah tersebut serta mengidentifikasi hambatan struktural dan sosial yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik kualitatif melalui wawancara terhadap aparat penegak hukum dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terbatas karena faktor geografis, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan dominasi aktor intelektual dalam jaringan ilegal. Selain itu, kemiskinan dan kurangnya alternatif pekerjaan menjadi pendorong utama partisipasi masyarakat dalam PETI. Penanganan yang efektif membutuhkan sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat mengurangi praktik PETI dan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Kata Kunci: Penambangan Emas Ilegal, Penegakan Hukum, Boliyohuto, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, mencerminkan kompleksitas permasalahan lingkungan hidup dan ketidaktaatan hukum yang kerap terjadi di daerah kaya sumber daya alam. Aktivitas ini berlangsung secara masif dan merusak, meskipun telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Hutan produksi yang semestinya dilestarikan demi keseimbangan ekosistem kini mengalami degradasi akibat eksploitasi liar oleh para penambang. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketersediaan hukum tidak selalu sejalan dengan efektivitas implementasinya di lapangan.

Secara ekologis, PETI berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol mengakibatkan deforestasi, pencemaran air oleh limbah logam berat seperti merkuri, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan ini bukan hanya mengganggu siklus ekologis, tetapi juga mengancam ketahanan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat lokal. Eksploitasi tanpa izin ini menjadikan kawasan konservasi tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai penyimpan cadangan karbon, pelindung daerah tangkapan air, dan habitat satwa endemik.

Dari sisi sosial ekonomi, keterlibatan masyarakat dalam PETI tidak bisa dilepaskan dari konteks kemiskinan struktural dan keterbatasan akses pekerjaan yang layak. Bagi banyak warga di sekitar kawasan hutan, penambangan emas ilegal menjadi satu-satunya jalan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Aktivitas ini dianggap menjanjikan secara finansial, meski disadari mengandung risiko hukum dan dampak lingkungan yang berat. Pilihan rasional masyarakat dalam kondisi keterdesakan ekonomi inilah yang membuat PETI tetap berlangsung meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya penertiban.

Penegakan hukum atas PETI di Boliyohuto juga menghadapi tantangan teknis dan struktural. Medan geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan personel dan peralatan, serta minimnya sinergi antarlembaga menjadi penghambat utama dalam proses penegakan hukum. Selain itu, keterlibatan aktor intelektual yang membiayai kegiatan ini dari balik layar membuat proses penindakan sering kali hanya menyasar pelaku lapangan. Kondisi ini semakin mempersulit upaya menciptakan efek jera dan menegakkan supremasi hukum secara menyeluruh.

Kendati aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, praktik penegakan hukum masih jauh dari optimal. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya sosialisasi regulasi, serta sistem perizinan yang rumit turut berkontribusi terhadap lemahnya kepatuhan. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik yang tidak hanya mengandalkan represivitas hukum, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan perbaikan tata kelola sumber daya alam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto, serta mengidentifikasi

hambatan struktural dan sosial yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, guna merumuskan rekomendasi strategis berbasis pendekatan hukum empiris dan pemberdayaan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami realitas hukum sebagaimana diterapkan dalam konteks sosial masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas PETI. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, seperti penyidik Polda Gorontalo dan petugas Balai Gakkum KLHK, guna mengungkap kendala struktural dan operasional yang mereka hadapi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menelaah keterkaitan antara norma hukum dengan praktik di lapangan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan penegakan hukum dalam mengatasi PETI secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin

Penambangan emas tanpa izin (PETI) merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia, khususnya di kawasan hutan produksi seperti di Boliyohuto. Aktivitas ilegal ini tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Penegakan hukum terhadap kegiatan PETI ini tentu saja diatur dalam berbagai dasar hukum yang memiliki fungsi untuk mengatur, mengawasi, dan memberi sanksi kepada pelaku penambangan ilegal. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian lebih. (Redi, 2023)

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap PETI adalah kondisi geografis Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto yang sangat sulit dijangkau. Wilayah yang terletak di daerah terpencil ini memiliki medan yang berbukit dan jauh dari akses jalan utama. Hal ini membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk melakukan patroli secara reguler atau penindakan langsung di lapangan.

Dasar hukum yang mendasari kewajiban pengawasan terhadap kegiatan pertambangan adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur dengan tegas bahwa setiap kegiatan pertambangan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Pasal 158 dalam UU ini menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku penambangan tanpa izin. Oleh karena itu, aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UU ini harus melakukan pengawasan dan penegakan hukum dengan mengacu pada

ketentuan tersebut. Namun, tantangan geografis yang berat di Boliyohuto menjadi hambatan besar dalam hal pengawasan dan penertiban.(Harinda et al., 2021)

Selain kondisi geografis, keterbatasan dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan peralatan juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap PETI. Banyak petugas yang terlibat dalam pengawasan dan penindakan kegiatan penambangan ilegal terbatas jumlahnya. Selain itu, peralatan yang digunakan untuk pengawasan seperti drone atau pesawat pemantau juga seringkali tidak memadai untuk menjangkau kawasan yang luas dan sulit dijangkau.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban untuk melindungi lingkungan dari kerusakan akibat kegiatan ilegal. Dalam Pasal 87 dan Pasal 98 UU ini, dijelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan yang dapat mencemari atau merusak lingkungan tanpa izin atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana. Penambangan emas ilegal, yang sering kali mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang baik, jelas melanggar ketentuan ini. Namun, keterbatasan SDM dan peralatan menghambat upaya untuk menegakkan hukum secara efektif.(Lidya, 2019)

Salah satu faktor yang memperburuk penegakan hukum terhadap PETI adalah keberadaan aktor intelektual yang berada di balik penambangan ilegal. Para aktor ini sering kali tidak terlibat langsung dalam aktivitas penambangan di lapangan, tetapi mereka yang mengorganisir dan mendanai kegiatan tersebut. Mereka bisa jadi berada di luar kawasan penambangan dan lebih sulit untuk dikenali oleh aparat hukum. Meskipun pelaku di tingkat lapangan dapat ditangkap, pihak yang lebih berkuasa dan bertanggung jawab atas kegiatan ilegal ini sering kali lolos dari jeratan hukum. ("The Role of the Police in Eradicating Illegal Gold Mining Activities in Pohuwato Regency," 2024)

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur dengan tegas mengenai larangan merusak hutan dan kawasan hutan. Dalam Pasal 50 UU ini, dijelaskan bahwa siapa pun yang melakukan kegiatan yang dapat merusak kawasan hutan, termasuk penambangan ilegal, dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga memberikan pedoman terkait pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin. Sayangnya, aktor intelektual yang mengorganisir kegiatan ilegal sering kali tidak terjangkau oleh peraturan ini.(Oheo & dkk, 2024)

Untuk itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi dan membongkar jaringan yang lebih besar di balik kegiatan penambangan ilegal. Penambangan emas ilegal sering kali menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Bagi banyak orang, PETI adalah sumber penghidupan yang paling dapat diandalkan, meskipun mereka tahu bahwa kegiatan ini melanggar hukum dan merusak lingkungan. Ketergantungan sosial dan ekonomi ini menyebabkan masyarakat sulit untuk berhenti melakukan penambangan ilegal, meskipun

terdapat ancaman hukuman. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 mengatur tentang tata cara pengawasan dan penegakan hukum di bidang kehutanan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan kegiatan yang merusak hutan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-program alternatif yang lebih berkelanjutan sangat penting dalam konteks ini. Jika masyarakat tidak diberikan alternatif pekerjaan yang lebih baik, maka sulit untuk mengharapkan perubahan perilaku yang signifikan dalam hal menghentikan PETI.

Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Masyarakat lokal, yang lebih mengetahui keadaan sekitar, dapat menjadi mitra yang sangat berharga dalam mendeteksi dan melaporkan kegiatan penambangan ilegal. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan pedoman tentang prosedur hukum yang harus diikuti dalam menangani kasus pidana, termasuk penambangan ilegal. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pengawasan dan penindakan, penegakan hukum bisa lebih efektif. (Rohman, 2024)

Salah satu langkah yang diperlukan adalah reformasi dalam kebijakan yang ada. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur tentang kemudahan berusaha, termasuk di sektor pertambangan. Namun, UU ini juga mencantumkan ketentuan yang mempermudah regulasi dan perizinan bagi para pelaku usaha yang ingin beralih dari penambangan ilegal ke penambangan yang sah. Reformasi dalam sektor perizinan ini sangat penting agar masyarakat tidak lagi bergantung pada praktik penambangan ilegal. Penegakan hukum terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius, mulai dari kondisi geografis yang sulit dijangkau hingga ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap kegiatan ilegal ini. Meskipun ada berbagai dasar hukum yang mengatur tentang penertiban dan pengawasan pertambangan, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai faktor. ("Efektivitas Penegakan Hukum bagi Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Halmahera Tengah," 2023)

Penyelesaian masalah ini membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum yang keras, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan perbaikan kebijakan yang lebih mendukung kegiatan pertambangan yang legal dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antar lembaga dan masyarakat, serta penerapan dasar hukum yang lebih tegas, diharapkan penanggulangan PETI di kawasan hutan ini dapat tercapai dengan lebih efektif.

Peran Sosial dan Ekonomi dalam Mendorong Penambangan Emas Ilegal

Fenomena penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Hutan Produksi Boliyohuto, yang terletak di daerah terpencil, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum atau peraturan yang ada, tetapi juga oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ini sering kali terjebak dalam kemiskinan yang mendalam, dengan akses terbatas terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Dalam kondisi tersebut, penambangan emas ilegal menjadi salah satu alternatif yang paling cepat dan mudah untuk memperoleh pendapatan. Meskipun kesadaran akan dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi risiko yang ditimbulkan cukup tinggi, sebagian besar masyarakat memilih untuk terlibat dalam kegiatan ini sebagai mata pencaharian utama. (Zamroni Abdussamad, 2023)

Salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam penambangan emas ilegal adalah kondisi sosial-ekonomi yang sangat terbatas. Masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi ini umumnya memiliki akses terbatas terhadap pendidikan yang memadai, keterampilan kerja yang relevan, dan lapangan pekerjaan yang dapat memberikan penghidupan yang layak. Tanpa adanya alternatif yang jelas dan menjanjikan, banyak individu dan keluarga yang merasa terpaksa untuk bergantung pada penambangan emas ilegal sebagai sumber pendapatan utama. (United Nations Office on Drugs and Crime, *Illegal Mining and Trafficking in Metals and Minerals: A Guide to Good Legislative Practices*, 2023) Faktor ekonomi ini jelas berhubungan langsung dengan keputusan mereka untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang merusak lingkungan dan melanggar hukum. Meskipun mereka sadar akan bahaya penambangan ilegal, seperti kerusakan alam, hilangnya biodiversitas, serta potensi kecelakaan atau penyakit akibat paparan bahan berbahaya, kenyataan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain membuat mereka tetap memilih untuk terjun ke dunia penambangan ini. Bahkan, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur larangan penambangan tanpa izin, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, mendorong mereka untuk melanjutkan aktivitas ini. (Surya, 2019)

Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur tentang kewajiban untuk memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dan sanksi bagi penambang tanpa izin, menjadi landasan hukum yang jelas. Namun, meskipun regulasi ini sudah ada, keberhasilannya dalam menanggulangi praktik PETI sering kali terbentur oleh ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang sah dan menguntungkan.

Di daerah-daerah seperti Boliyohuto, di mana kemiskinan dan pengangguran melanda banyak keluarga, penambangan emas ilegal menjadi pilihan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Masyarakat setempat sering kali melihat kegiatan penambangan sebagai jalan pintas untuk memperoleh penghasilan yang cukup dalam waktu yang relatif singkat. Terlepas dari risiko dan potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, mereka lebih memilih untuk melanjutkan penambangan ilegal daripada harus

menganggur atau melakukan pekerjaan lain yang tidak memberikan hasil yang memadai.(Aston, 2001)

Penambangan emas ilegal memang sering kali memberikan hasil yang lebih cepat dibandingkan dengan usaha lain, namun dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sangat besar. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap kegiatan yang dapat mencemari atau merusak lingkungan, seperti penambangan tanpa izin, dapat dikenakan sanksi pidana. Tetapi meskipun ada regulasi ini, kesulitan dalam mengakses pekerjaan yang sah menjadikan masyarakat lebih memilih untuk terus terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan kerja merupakan masalah sosial yang juga berkontribusi pada ketergantungan masyarakat terhadap penambangan ilegal. Banyak dari mereka yang tidak memiliki akses untuk memperoleh pendidikan formal yang memadai, sehingga keterampilan mereka terbatas pada pekerjaan-pekerjaan manual atau pekerjaan yang tidak membutuhkan kualifikasi tinggi. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung memilih penambangan emas ilegal karena dianggap sebagai pekerjaan yang relatif mudah dan tidak membutuhkan banyak keterampilan teknis.(Putri, 2021)

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menyediakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Misalnya, memberikan pelatihan dalam bidang pertanian yang ramah lingkungan, atau program-program kewirausahaan yang dapat memberikan mereka kesempatan untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 yang mengatur tentang pengawasan kegiatan di kawasan hutan produksi dapat dijadikan dasar untuk memperkenalkan dan mendorong inisiatif pemberdayaan masyarakat di luar sektor penambangan.(Kehutanan, 2024)

Dalam rangka mengurangi ketergantungan masyarakat pada penambangan emas ilegal, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperkenalkan alternatif ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang aman dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, dengan dukungan dari pemerintah pusat, perlu menciptakan program-program yang dapat membantu masyarakat untuk beralih dari penambangan ilegal ke sektor-sektor lain yang lebih ramah lingkungan dan menghasilkan pendapatan yang lebih stabil. Contohnya, pemerintah dapat memberikan akses pelatihan keterampilan dalam bidang lain seperti pertanian berkelanjutan, industri kreatif, atau teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Selain itu, kemudahan akses terhadap pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat membantu masyarakat setempat untuk membangun usaha yang sah, yang dapat menjadi alternatif penghidupan selain penambangan ilegal.(Puluhulawa, 2024)

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta juga sangat penting. LSM yang bergerak dalam bidang pelestarian

lingkungan dan pengembangan masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menyosialisasikan bahaya penambangan ilegal dan memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat setempat. Kolaborasi ini juga dapat melibatkan pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam bidang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dampak penambangan emas ilegal terhadap lingkungan sangat signifikan. Proses penambangan yang menggunakan merkuri dan sianida, misalnya, dapat mencemari air dan tanah, serta merusak ekosistem yang ada di kawasan hutan produksi. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang pelestarian kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penambangan ilegal yang terjadi di kawasan hutan produksi jelas bertentangan dengan ketentuan ini, namun implementasinya masih terbatas karena faktor ekonomi yang mendasari kegiatan tersebut. (Kunu & Abdussamad, 2023)

Selain itu, penambangan ilegal juga menimbulkan dampak sosial, seperti konflik antar kelompok yang terlibat dalam penambangan, serta masalah kesehatan akibat paparan bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, selain menegakkan hukum, penting juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Meskipun penegakan hukum dan sanksi yang tegas terhadap penambangan emas ilegal sangat penting, solusi jangka panjang yang lebih efektif adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat pada kegiatan ilegal ini.

Pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada keterampilan dan pengetahuan baru, serta penyediaan alternatif pekerjaan yang lebih ramah lingkungan, dapat membantu mengurangi dorongan untuk terlibat dalam penambangan emas ilegal. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan, diharapkan tidak hanya dampak negatif terhadap lingkungan yang dapat diminimalisir, tetapi juga kualitas hidup masyarakat setempat dapat ditingkatkan

SIMPULAN

Kesimpulan, penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun terdapat regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, praktik penambangan ilegal tetap berlangsung karena berbagai faktor, terutama kondisi geografis yang sulit dijangkau dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki aparat penegak hukum. Ketergantungan ekonomi masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan menjadi salah satu pendorong utama praktik PETI. Masyarakat seringkali memilih penambangan ilegal sebagai sumber pendapatan karena kurangnya alternatif pekerjaan yang lebih aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif tidak hanya membutuhkan penindakan yang lebih tegas, tetapi juga pendekatan yang lebih humanis melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu memberikan pelatihan keterampilan, menciptakan alternatif pekerjaan, dan memperkenalkan sistem perizinan yang lebih transparan untuk

mengurangi ketergantungan masyarakat pada penambangan ilegal. Selain itu, kolaborasi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap PETI dapat lebih efektif. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis pada pemberdayaan ekonomi serta peningkatan kesadaran hukum, diharapkan penambangan ilegal di kawasan hutan produksi dapat dikendalikan dan dampak negatifnya terhadap lingkungan serta masyarakat dapat diminimalisir.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Aston, R. L. (2001). Mining Law and 'EnviroMining' Law Section: Foreword by the Mining Law Editor. *Mineral Resources Engineering*, 10(2), 233,. <https://doi.org/10.1142/s0950609801000567>.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Diancam Penjara 15 Kalender, Empat Penambang Emas Ilegal di Gorontalo di Denda 10 Miliar. (2024). *Mimoza.tv*. <https://mimoza.tv/diancam-penjara-15-kalender-empat-penambang-emas-ilegal-di-gorontalo-di-denda-10-miliar/>.
- Efektivitas Penegakan Hukum bagi Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Halmahera Tengah. (2023). *Jurnal Pela* 6, 2, 1-13,.
- Harinda, K. N., Purnawan, A., & Witasari, A. (2021). The Law Enforcement of Environmental Law against Illegal Mining. *Law Development Journal*, 3(4), 693-699,. <https://doi.org/10.30659/ldj.3.4.693-699>.
- Jati, B. K. H. (2025). Compliance, and the Persistence of Illegal Mining in Indonesia: Legal Framework and Law Enforcement of Illegal Mining in Indonesia: A Normative Jurisdictional Review. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 10(1), 1-20,. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.24008>.
- Kehutanan, K. L. H. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto. *Laporan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi*.
- Kunu, S., & Abdussamad, Z. (2023). Criminal Threats Against Mining Activities Unlicensed Sand. *Estudiante Law Journal*, 6(2), 123-134.
- Lidya, A. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu (Studi Kasus Wilayah Taman Nasional Lore Lindu*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako.
- Oheo, H. & dkk. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambang Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Lex Privatum*, 13(5), 1-22,.

-
- Prayitno, K. P., Ramadhan, G. P., & Ilmawan, F. N. (2025). Law Enforcement's Role in Tackling Illegal Gold Mining for Sustainable Development: A Comparative Study of Brazil, Ghana, and Indonesia. *E3S Web of Conferences* 609, 07002,. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560907002>.
- Puluhulawa, F. P. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Polek Poso. *Lex Privatum*, 13(5), 41–60.
- Putri, A. H. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi. *Lex Privatum*, 5(4), 123–134.
- Redi, A. (2023). Responsive Law Enforcement in Preventing and Eradicating Illegal Mining in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(8), 1-13,. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i8.1436>.
- Rohman, A. (2024). Illegal Mining in Indonesia: Need for Robust Legislation and Enforcement. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2358158,. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2358158>.
- Surya, A. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih*.
- The Role of the Police in Eradicating Illegal Gold Mining Activities in Pohuwato Regency. (2024). *Estudiante Law Journal*, 7(1), 1-10,.
- United Nations Office on Drugs and Crime, *Illegal Mining and Trafficking in Metals and Minerals: A Guide to Good Legislative Practices*. (2023). United Nations. https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/pdf/Illegal_Mining_and_Trafficking_in_Metals_and_Minerals_E.pdf.
- Zamroni Abdussamad, S. K. (2023). Criminal Threats Against Mining Activities Unlicensed Sand. *Estudiante Law Journal*, 6(2), 123-134,.